



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 900.1/18/BPKAD/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Wali Kota selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, Wali Kota melimpahkan kewenangannya kepada kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Nama : Romy Sandi Agung, SH.,M.Adm.KP
NIP : 19740227 199903 1 004
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai kewenangan:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai kewenangan lain, meliputi:
- a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. membuka rekening Kas umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02 JANUARI 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

